



SALINAN

BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN BIAYA AKTE CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan Otonomi Daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan biaya Akta Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Pasal 18A dan Pasal 33 UUD 1945 Perubahan Kedua ;
2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan PerUndang-Undangan ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN BIAYA AKTE CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- f. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang sebagai akibat adanya pemberian Kartu Tanda Penduduk ;
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP ialah Kartu Bukti Diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

- h. Biaya cetak Akte Catatan Sipil adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang atau pribadi sebagai akibat adanya pemberian Akte Catatan Sipil.
- i. Akte Catatan Sipil adalah Akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan Bupati Kutai Barat.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan biaya Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi atas penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
- (2) Obyek Retribusi adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan semua Akte Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menerima atau meminta diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan Akte catatan Sipil.

BAB III

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

Pasal 3

Besarnya Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Besarnya Penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 ;
- (2) Aparat Pelaksana sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibantu oleh instansi terkait atau unit pengelola;
- (3) Kepada Aparat Pelaksana pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari retribusi pungutan Kalimantan Timur sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Retribusi Biaya Cetak Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 harus dibayar kepada petugas yang ditunjuk Kepala Daerah, dicatat dalam buku register yang bentuknya ditentukan oleh Bupati.
- (2) Aparat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diatas wajib memeriksa nomor urut pada Daftar Catatan Retribusi Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang harus dibayar yang terdaftar dalam buku register.
- (3) Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini harus menyetorkan Retribusi Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang diterimanya disertai perhitungan yang terinci kepada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 7

Untuk tanda bukti bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 sudah dibayar maka di dalam surat yang bersangkutan dibubuhi tanda tangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran dan atau pemalsuan terhadap ketentuan Pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah dan atau penggeledahan ;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 12

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 13

- (1) Bagi Pemohon yang tidak mampu, terhadap ketentuan biaya Pelayanan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat diberikan keringanan setinggi – tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini baru dapat diberikan setelah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Kampung dengan persetujuan Camat setempat.
- (3) Pembagian Pendapatan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (3) dari sub bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat Kabupaten akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang berhubungan dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Biaya Akte Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 2 Mei 2002

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2002 SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN BIAYA AKTE CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Biaya Akte Catatan Sipil perlu ditingkatkan untuk tujuan pelayanan, kepentingan dan pemanfaatan Publik.

Prinsip dan sasaran dalam pendapatan tarif khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat publik yang optimal.

Atas dasar hal tersebut diatas maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil perlu diatur penetapannya dalam Peraturan Daerah..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : ayat (1), (2) dan (3) Cukup jelas.
- Pasal 6 : ayat (1), (2), (3) dan (4) Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : ayat (1) dan (2) Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : ayat (1), (2) dan (3) Cukup Jelas
- Pasal 14 : ayat (1) dan (2) Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 46